

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak modern yang sangat besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, terutama teknologi dan internet. Dengan adanya bantuan internet dan kemajuan teknologi memudahkan manusia mengakses berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggghinya. Tentunya teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia sehari-hari agar dapat memenuhi kebutuhan sosial seperti primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Salah satu cara pemenuhan tersebut dalam islam ialah dengan Muamalah. Muamalah merupakan bidang penting dalam masyarakat islam yang menghubungkan pergaulan hidup duniawi dengan nilai-nilai agama.

Pada dasarnya konsep muamalah ini, tidak terlepas dari transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu dari bentuk saling timbal balik antara sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan harian ataupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk jual beli yaitu *al-bai* dalam artian menyerahkan barang dengan pembayaran, *al-mubadah* (petukaran), dan at-tijarah (peniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat). Sedangkan menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara* dan

disepakati. Adapun Jual beli dengan membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah disebut juga dengan istilah *bai' bi-taqhsith* (Hidayat, Fikih Jual Beli, 2015 , h 224).

Fitur belanja *online* bukan lagi sekedar gaya hidup, tetapi merupakan kebutuhan masyarakat modern untuk mempermudah aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tentunya kemajuan teknologi seperti ini agar mempermudah system pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis (Tarantang, 2019). Dengan berbelanja menggunakan fitur *online* masyarakat dapat mengakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan koneksi internet. Belanja *online* sangat dikenal dan disukai orang oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya kota kendari mahasiswa IAIN Kendari memanfaatkan kesempatan ini dalam bertransaksi melalui media *online*, karena dengan media *online* mahasiswa terbantu berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga untuk melakukan transaksi pada toko yang akan dituju, cukup dengan *mendownload* aplikasi berbelanja sudah bisa melakukan transaksi secara *online*.

Aplikasi yang paling diminati masyarakat pada kalangan remaja dan dewasa melakukan transaksi *online* yaitu Shopee.co.id. *shopee* merupakan sebuah aplikasi yang berbasis *mobile* sehingga penggunaanya lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja (Hasanah, 2020). Hal yang menarik dari *Shopee* ini salah satunya dengan adanya *Shopee paylater* yaitu fitur pinjaman seperti kredit yang tersedia dalam *e-commerce* sebuah aplikasi online untuk transaksi bisnis jual beli *Shopee* Indonesia. *Shopee paylater* merupakan metode pembayaran yang disediakan PT Lentera Dana Nusantara, fitur yang mirip dengan kartu kredit ini diperuntukan untuk membantu pembeli yang belum memiliki dana

cukup, namun membutuhkan suatu barang yang disediakan *e-commerce* tersebut dengan mudah dan cepat hanya dalam sebuah aplikasi berbasis *online*. Pada dasarnya, fitur *shopee paylater* hampir sama saja dengan kartu kredit dimana sama dalam memberikan dana talangan atau uang pinjaman untuk berbelanja di tempat yang menerima kartu kredit tersebut bedanya *Shopee paylater* di luncurkan sebuah aplikasi *Online*.

Adanya *shopee paylater* dalam transaksi umumnya mengandung beberapa hal berbau riba, karena pada intinya mengharuskan konsumen membayar tambahan berupa bunga jika mengalami keterlambatan pembayaran tagihan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat ahli fikih salah satunya Syaekh Muhammad Abduh bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta, harta yang dimaksud ialah uang, akibat dari penggunduran janji yang disepakati oleh peminjam sesuai waktu yang telah ditentukan masing-masing pihak. (Nawawi, 2012) Kita ketahui bahwa sesuatu yang berupa tambahan adalah riba, riba dalam hal ini ketika adanya tambahan waktu pada akhir pelunasannya tidak menentu dalam awal transaksi, maka hal ini dituangkan dalam firman Allah SWT di dalam Qs.Ar-Rum: 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahannya :

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (RI D. A., 2004)

Dan juga dalam firman Allah Swt di dalam QS. An-Nisa 4:161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Terjemahannya :

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (RI D. A., 2004)

Melalui firman Allah Swt. di atas, bisa dipahami bahwa seseorang bertransaksi jual beli dilarang melakukan tambahan karena konteksnya riba dan akan diberi siksaan yang sangat amat pedih akibat perbuatan yang bathil. Disamping itu, pelaksanaan transaksi utang piutang dibolehkan karena bagian dari bermuamalah dengan catatan harus ekstra berhati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Hasil observasi awal mengenai transaksi peminjaman dana *platform Shopee paylater* di Kota Kendari khususnya mahasiswa IAIN Kendari peneliti menemukan permasalahan akibat melakukan transaksi pada *platform shopee paylater* tersebut. Dimana wawancara awal dari keterangan mahasiswa atas nama Syamsiah fakultas syariah prodi Hukum Keluarga Islam, yang menyatakan tidak ada penjelasan denda keterlambatan diawal hanya mengisi data pribadi untuk pengaktifan akun *shopee paylater* saat sudah meminjam dan telat membayar baru ada konfirmasi denda keterlambatan pembayaran sebesar 2,95% dan tambahan biaya penanganan sebesar 1% yang memberatkan pengguna.

Transaksi peminjaman dana talangan yang menyerupai sistem kredit dengan perantara media *online* pada masa sekarang merupakan cara yang relatif baru dalam bermuamalah, Sedangkan para ulama fikih muamalah kontemporer berbeda pandangan dalam membahas keabsahan akad *Shopee paylater* terhadap pembolehan pinjaman *online* yang ada pada zaman ini. Mengingat agama islam selalu mengutamakan kemashlahatan dari segala akan hendak dilakukan. Lalu bagaimana mekanisme akad yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari terhadap pendapat ulama fikih kontemporer saat ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji masalah ini dan akan meneliti keabsahan akad *Shopee paylater* oleh mahasiswa IAIN Kendari dengan menggunakan Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diberikan untuk mengetahui bagaimana latar belakang mahasiswa yang menggunakan fitur *Shopee paylater*, mekanisme penggunaan *platform Shopee paylater*, dan juga seperti apa keabsahan akad *Shopee paylater* apakah sudah sesuai dengan perspektif Fikih Muamalah Kontemporer pada saat ini, sehingga pembahasan peneliti ini harus lebih berfokus. Adapun fokus penelitian dalam penulisan ini adalah melihat dari aspek fikih muamalah dan pandangan ulama kontemporer menyikapi fitur peminjaman seperti ini.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *shopee paylater* ?
2. Bagaimana mekanisme akad *shopee paylater* yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari ?
3. Bagaimana keabsahan akad *shopee paylater* mahasiswa IAIN Kendari perspektif fikih muamalah kontemporer ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *shopee paylater*.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *shopee paylater* yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari.
3. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad *shopee paylater* mahasiswa IAIN Kendari perspektif fikih muamalah kontemporer.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua bahasan, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis. Secara teoritis dapat memberikan manfaat yaitu menambah ilmu literatur pengetahuan melalui karya ilmiah mengenai “Keabsahan Akad *Shopee paylater* oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer” agar dapat mengetahui dan

memberikan pemahaman baru oleh peneliti maupun pembaca sehingga dapat memberikan wadah ilmu pengetahuan tentang pandangan ulama fikih kontemporer menyikapi keabsahan akad *shopee paylater* oleh mahasiswa IAIN Kendari. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kehati-hatian kepada setiap konsumen yang akan melakukan peminjaman dana di *Shopee PayLater* agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mendapatkan kerugian serta mengetahui bagaimana pandangan para ulama kontemporer menyikapi keabsahan akad *Shopee paylater* mahasiswa IAIN Kendari yang melakukan transaksi. Selain itu juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat menemukan penyelesaian yang solutif dalam menangani permasalahan peminjaman dana di aplikasi-aplikasi yang terkait.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan signifikan operasional variabel penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian agar menghindari kesalahpahaman tentang judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Akad dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah dan gadai. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan

dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu (Wijaya, 2019).

2. *Shopee paylater* merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh aplikasi Shopee untuk membantu para penggunanya berbelanja online di aplikasi Shopee fitur ini menyediakan kredit instan di aplikasi tersebut.
3. Fikih muamalah secara bahasa adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan mereka adapun secara umum fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hubungan antara manusia dari dalilnya yang terperinci.
4. Muamalah kontemporer merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah SWT. Yang wajib untuk ditaati dan yang mengatur hubungan antarsama manusia dalam kaitannya dengan kehartaabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian.